Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum **E-ISSN: 3089-1841**

DOI: https://doi.org/10.71242/3n83rp30
Journal Homepage: https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/issue/archive
Vol: 3 Issue (4) 2026

Hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Konstitusi Indonesia

Muhammad Fuad Zhaky, Ahmad Syahriadi, Kurniati
Universitas Islam Negri Alauddin Makassar
E-mail Correspondent: *rosminirassake@gmail.com zhakyfuad78@gmail.com Kurniati@uin-alauddin.ac.id*

Received: 01-09-2026 Revised: 15-09-2026 Accepted: 07-10-2026

Info Artikel

Keywords: *Women's Political Rights, Siyasah Dusturiyyah, Indonesian Constitution, Equality. Introduction*

Abstract

This research examines women's political rights from the perspectives of *siyasah dusturiyyah* (Islamic constitutional law) and the Indonesian constitution. The study is motivated by the importance of guaranteeing equal political rights for women, alongside the persistent obstacles to their realization in political life. This research aims to analyze women's political rights based on the principles of *siyasah dusturiyyah*, examine their regulation within the Indonesian constitution, and compare the similarities and differences between these two perspectives. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were gathered through an examination of relevant legislation, books, and scholarly journals, and subsequently analyzed using a qualitative-descriptive method. The findings indicate that *siyasah dusturiyyah* approaches women's political rights through the principles of justice, equality, deliberation (*musyawarah*), and the public interest (*maslahah*). Meanwhile, the Indonesian constitution guarantees women's political rights through the principles of equal status for all citizens and equal opportunity in governance. While both perspectives align in their support for justice and women's political participation, they differ in their normative foundations. Consequently, efforts are required to ensure that the legal guarantees for women's political rights are translated into political practice that is fair, equitable, and free from discrimination.

Abstrak

Penelitian ini membahas hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan konstitusi Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya jaminan kesetaraan hak politik perempuan serta masih adanya hambatan dalam pelaksanaannya di kehidupan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak politik perempuan berdasarkan prinsip siyasah dusturiyyah, mengkaji pengaturannya dalam konstitusi Indonesia, serta membandingkan persamaan dan perbedaan kedua perspektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif

Kata Kunci: Hak Politik Perempuan, Siyasah Dusturiyyah, Konstitusi Indonesia, Kesetaraan.

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa siyasah dusturiyyah memandang hak politik perempuan melalui prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Sementara itu, konstitusi Indonesia menjamin hak politik perempuan melalui prinsip persamaan kedudukan warga negara dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kedua perspektif memiliki kesamaan dalam mendukung keadilan dan partisipasi politik perempuan, tetapi berbeda dalam landasan normatifnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa jaminan hukum terhadap hak politik perempuan dapat diwujudkan dalam praktik politik yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi.

Pendahuluan

Hak politik merupakan bagian penting dari hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan demokratis. Hak politik tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik serta menduduki jabatan politik. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki kedudukan sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Persoalan hak politik perempuan menjadi penting karena keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berhubungan dengan keterwakilan kepentingan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam sistem politik Indonesia, keterlibatan perempuan secara formal telah memperoleh dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan melalui Pasal 27 ayat (1). Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta Pasal 28I ayat (2) yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.[1]Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memberikan landasan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan pemerintahan dan politik.

Meskipun demikian, keberadaan jaminan hukum belum sepenuhnya menghasilkan keterwakilan perempuan yang seimbang dalam lembaga politik. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 127 perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari total 580 anggota, atau sekitar 21,9 persen. Angka tersebut merupakan peningkatan dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai sekitar 20,5 persen.[2] Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan keterwakilan perempuan, tetapi persentasenya masih berada di bawah angka afirmasi 30 persen yang digunakan dalam pencalonan legislatif.[3]Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hak politik perempuan tidak berhenti pada pengakuan secara normatif, tetapi juga

[1] Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

[2] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024," Keputusan KPU Nomor 1205 Tahun 2024. Data tersebut menunjukkan 127 perempuan terpilih dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245, yang mengatur bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

berkaitan dengan sejauh mana kesempatan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik politik. Perdebatan mengenai hak politik perempuan juga terdapat dalam pemikiran Islam. Abū al-Aʿlā alMawdūdī merupakan salah satu pemikir Islam yang memberikan batasan terhadap kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Dalam pandangannya, terdapat jabatan-jabatan politik tertentu yang tidak dapat diberikan kepada perempuan berdasarkan penafsirannya terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.[4]Sebaliknya, Siti Musdah Mulia memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Menurut Musdah Mulia, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan dapat menduduki berbagai jabatan publik, termasuk dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[5]Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak politik perempuan dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh metode penafsiran terhadap sumber-sumber Islam serta pemahaman mengenai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan manusia.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hak politik perempuan tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan yang memberikan hak politik. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hak tersebut dipahami berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara. Dalam konteks ini, siyasah dusturiyyah menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena kajian tersebut berhubungan dengan persoalan ketatanegaraan, hubungan antara rakyat dan penguasa, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Kajian kontemporer mengenai siyasah dusturiyyah juga menggunakan prinsip keadilan, perlindungan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab negara sebagai dasar untuk menilai kebijakan negara yang berkaitan dengan hak perempuan.[6]

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara perempuan dan politik dari berbagai sudut pandang. Penelitian mengenai peran politik perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia lebih menitikberatkan pada pemikiran tokoh dan hubungannya dengan fikih siyasah.[7]Penelitian lainnya membahas persoalan hak perempuan dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah, tetapi objek kajiannya berada pada bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hak perempuan sebagai pekerja.[8]Penelitian mengenai hak perempuan dalam konstitusi juga telah menunjukkan pentingnya jaminan konstitusional dan prinsip nondiskriminasi dalam perlindungan hak perempuan.[9] Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian untuk mempertemukan prinsip hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dengan jaminan hak politik perempuan dalam konstitusi Indonesia secara terpadu. Penelitian sebelumnya cenderung membahas pemikiran tokoh, hak perempuan dalam bidang tertentu, atau perlindungan perempuan dalam perspektif hukum dan konstitusi secara tersendiri.

---

[4] Abū al-Aʿlā al-Mawdūdī, The Islamic Law and Constitution, ed. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications, 1967), pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam pemerintahan dan kepemimpinan politik.

[5] Maulan Syahid, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia," IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 4, no. 1 (2014): 63–88.

[6] Citra Widyasari S. dan
Afifah Faiqah, "Women, Work, and Siyāsah Dustūriyyah: A Critical Review of Indonesia's Job Creation Law," Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.

[7] Maulan Syahid, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia," IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 4, no. 1 (2014).

[8] Citra Widyasari S. dan Afifah Faiqah, "Women, Work, and Siyāsah Dustūriyyah: A Critical Review of Indonesia's Job Creation Law," Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.

[9] Nuraida Jamil, "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW," Muwazah 6, no. 2 (2015).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dan prinsip konstitusional Indonesia mengenai hak politik perempuan. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada upaya mengkaji bukan hanya kedudukan hak politik perempuan dalam masing-masing perspektif, tetapi juga relevansi prinsip keduanya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu adanya jarak antara pengakuan normatif terhadap hak politik perempuan dan realitas keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik. Pada satu sisi, konstitusi Indonesia memberikan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan. Pada sisi lain, siyasah dusturiyyah memiliki prinsip keadilan, persamaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penyelenggara negara yang dapat digunakan untuk memahami kedudukan perempuan dalam kehidupan politik.

Persoalan tersebut penting dikaji untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyyah memiliki relevansi dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang terdapat dalam konstitusi Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dalam memperkaya kajian hukum tata negara Islam dan hukum konstitusi, khususnya mengenai hak politik perempuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah, menganalisis jaminan hak politik perempuan dalam konstitusi Indonesia, serta mengkaji relevansi prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dengan prinsip konstitusional Indonesia dalam menjamin hak politik perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan konstitusi Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik perempuan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak politik perempuan berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik dan partisipasi politik perempuan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta literatur yang membahas siyasah dusturiyyah, hak politik perempuan, hukum tata negara, dan hak asasi manusia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan serta konsep yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan konstitusi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kajian mengenai hak politik perempuan

Kajian mengenai hak politik perempuan telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian Nur Azzah Fadila S. dan Alimuddin mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar dalam perspektif siyasah

dusturiyah menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kemampuan, dukungan politik, serta kondisi sosial dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.[10]Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jaminan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari adanya aturan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi nyata yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, dan Febrianto Syam membahas hak dan keterwakilan politik perempuan dalam arena politik Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak politik perempuan masih menghadapi hambatan, antara lain budaya patriarki dan kurang optimalnya dukungan politik terhadap perempuan.[11]Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan yang dijamin dalam hukum dengan pelaksanaannya dalam kehidupan politik.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, hak politik perempuan dapat dikaji melalui prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana perempuan ditempatkan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sementara itu, dalam konstitusi Indonesia, hak politik perempuan memiliki dasar hukum melalui jaminan persamaan kedudukan warga negara serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pembahasan mengenai perempuan dalam politik telah banyak dilakukan, tetapi kajian yang secara khusus membandingkan hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dengan konstitusi Indonesia masih penting untuk dikembangkan. Artikel ini menempatkan kedua perspektif tersebut secara berdampingan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta prinsip yang digunakan dalam memberikan ruang politik bagi perempuan

B. Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasannya berkaitan dengan dasar-dasar kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.[12] Dengan demikian, siyasah dusturiyyah tidak hanya membahas bentuk pemerintahan, tetapi juga bagaimana hak masyarakat dapat dijamin dalam kehidupan bernegara. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, hak politik perempuan dapat dilihat melalui prinsip al'adalah (keadilan) dan al-musawah (persamaan). Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu memperoleh hak secara proporsional tanpa adanya perlakuan yang merugikan berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, prinsip persamaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan samasama memiliki kedudukan sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Kedua prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam memahami hak politik perempuan karena Islam tidak hanya menekankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur adanya tanggung jawab dan kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an memberikan dasar mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial melalui QS. At-Taubah ayat 71 yang menyatakan bahwa orang-orang beriman, baik lakilaki maupun perempuan, saling menjadi penolong dalam mengajak kepada kebaikan dan

[10] Nur Azzah Fadila S. dan Alimuddin, "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah," Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 2 (2022): 384–392.

[11] M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, dan Febrianto Syam, "Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia," VOX POPULI 4, no. 2 (2021): 104–114.

[12] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

mencegah kemungkaran.[13] Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab tersebut dapat dipahami sebagai dasar bahwa perempuan memiliki ruang untuk berperan dalam urusan publik, termasuk politik, selama keterlibatannya diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Selain QS. At-Taubah ayat 71 prinsip kesetaraan antara laki laki dan perempuan juga dapat di kaitkan dengan QS. Al-Hujarat ayat 13 :

يٰٓاَيُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُ مْ ّ۪م نْ ذَكَ رٍ وَّاُنْ ثٰ وَجَعَلْنٰكُ مْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُو ا ۚاِ نَّ اَكْرَمَكُ مْ عِنْ دَ اللّٰ هِ اَتْقٰىكُ مْ ۗاِ نَّ اللّٰ هَ عَلِيْ مٌ خَبِ ۢيْرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan prinsipal antar laki-laki danperempuan, di era modern ini siapapun dapat mencapai kesuksesan dan cita-cita yang di inginkan, perempuan memiliki hak yang sama sebagai pejabat publik, pejabat daerah, dan sebagai presiden. Prinsip syura (musyawarah) juga memiliki hubungan dengan hak politik perempuan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat dan ikut dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks politik, partisipasi perempuan dapat menjadi bagian dari proses musyawarah tersebut. Menurut penulis, apabila perempuan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik, maka prinsip musyawarah dapat diterapkan secara lebih luas karena kepentingan masyarakat tidak hanya dilihat dari satu kelompok saja.

Selain keadilan, persamaan, dan musyawarah, siyasah dusturiyyah juga menempatkan maslahah (kemaslahatan) sebagai salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan kehidupan politik. Kebijakan dan tindakan dalam pemerintahan pada dasarnya harus diarahkan untuk memberikan manfaat serta mencegah kemudaratan bagi masyarakat.[14]Dalam kaitannya dengan hak politik perempuan, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menilai apakah keterlibatan perempuan dalam politik memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Ukuran utama bukan semata-mata jenis kelamin seseorang, tetapi kemampuan, tanggung jawab, integritas, serta kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat. Dalam sejarah Islam, persoalan keterlibatan perempuan dalam ruang publik juga dapat dilihat dari adanya perempuan yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah Ratu Balqis dalam kisah Nabi Sulaiman yang terdapat dalam QS. An-Naml. Kisah tersebut menggambarkan seorang perempuan yang memimpin suatu kerajaan dan mengambil keputusan melalui pertimbangan serta musyawarah dengan kaumnya.[15]

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019), QS. At-Taubah/9:71.

[14] Shafira Shafira, Maryam Maryam, and Kurniati Kurniati, "Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (December 27, 2024): 85–94, https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228.

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019), QS. An-Naml/27:32–35.

Kisah tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berperan dalam urusan publik, meskipun penerapannya dalam konteks negara modern tetap perlu mempertimbangkan sistem hukum dan kondisi masyarakat masingmasing. Berdasarkan uraian tersebut, hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dapat dipahami sebagai bagian dari hak masyarakat untuk berperan dalam kehidupan publik dengan berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Siyasah dusturiyyah tidak semata-mata memberikan penilaian berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari keterlibatan seseorang dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, perempuan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik selama keterlibatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariat serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

C. Hak Politik Perempuan dalam Konstitusi Indonesia

Hak politik perempuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut didasarkan pada prinsip persamaan kedudukan warga negara, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak untuk memilih, dipilih, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar konstitusional pertama terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.[16] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara sebagai warga negara, persamaan kedudukan ini tidak cukup dimaknai sebagai kesamaan di hadapan hukum secara formal, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kesempatan yang adil bagi perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan dan proses politik.

Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[17] Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi partisipasi politik perempuan, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pengisian jabatan pemerintahan sesuai persyaratan hukum. konstitusi tidak hanya mengakui perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak politik, tetapi juga memberikan dasar untuk menuntut agar kesempatan berpartisipasi tersebut tidak dibatasi oleh diskriminasi gender. Selain UUD NRI Tahun 1945, pengaturan hak politik perempuan juga terdapat dalam peraturan perundangundangan mengenai hak asasi manusia dan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak.[18]pengaturan tersebut memperjelas bahwa hak politik perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, bukan sekadar kesempatan yang diberikan berdasarkan kebijakan pihak tertentu.

Dalam bidang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjadi bagian penting dalam pengaturan partisipasi politik perempuan, khususnya

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
[17] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).
[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43.
[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya ketentuan mengenai pencalonan anggota DPR dan DPRD serta keterwakilan perempuan.

berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif dan keterwakilan perempuan.[19] Kebijakan keterwakilan perempuan dimaksudkan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam lembaga perwakilan. kebijakan tersebut merupakan langkah untuk mengurangi hambatan struktural yang selama ini dapat membatasi keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, keberhasilan kebijakan keterwakilan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan pencalonan, tetapi juga oleh kesempatan nyata bagi perempuan untuk berkompetisi, terpilih, dan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun jaminan hukum telah tersedia, pelaksanaan hak politik perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan tersebut dapat berupa budaya patriarki, stereotip mengenai kepemimpinan perempuan, keterbatasan dukungan politik, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persamaan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan belum tentu secara otomatis menghasilkan partisipasi yang setara dalam praktik. Menurut penulis, negara dan partai politik perlu memastikan bahwa perempuan tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga memiliki akses yang adil untuk mengembangkan kapasitas, mengikuti kontestasi politik, dan menduduki jabatan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, hak politik perempuan dalam konstitusi Indonesia memiliki landasan yang kuat melalui prinsip persamaan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki hak politik setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya mempertahankan jaminan hukum yang telah ada, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan secara adil, nondiskriminatif, dan sesuai dengan prinsip demokrasi serta negara hukum.

Perempuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan sebagai warga negara yang berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak memilih dan dipilih, tetapi juga mencakup penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik, serta pelaksanaan tanggung jawab dalam jabatan pemerintahan. Basri, Asizah, dan Kurniati menjelaskan bahwa budaya patriarki dalam sistem politik Indonesia masih menjadi salah satu hambatan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam kepemimpinan dan kehidupan politik.[19] Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara normatif memiliki hak politik, tetapi pelaksanaan hak tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak politik perempuan memperoleh jaminan melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi perempuan untuk memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Implementasi hak tersebut diwujudkan melalui partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, pencalonan anggota legislatif, serta keterlibatan dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan hak politik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, melainkan juga oleh kesempatan nyata bagi perempuan untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, jaminan konstitusional perlu disertai upaya mengatasi hambatan sosial, memperluas akses politik, dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pemerintahan.

[19] Meilani Putri Basri, A. St. Aqilah Nur Asizah, dan Kurniati, "Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam 2, no. 4 (2025): 426–438, https://doi.org/10.71242/559p6943.

Keterlibatan perempuan dalam jabatan politik dan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak untuk menduduki jabatan publik, tetapi juga dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab jabatan tersebut. Perempuan yang menjalankan jabatan politik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terlibat dalam pembentukan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yoga, Muawan, Kurniati, dan Rahmiati menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan perlu dipahami bukan hanya melalui keberadaan perempuan dalam ruang politik, tetapi juga melalui substansi kepemimpinan dan kontribusinya dalam menjalankan fungsi publik.[20] Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan, tetapi juga dari keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam perspektif konstitusi Indonesia, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum, kewenangan jabatan, serta prinsip pertanggungjawaban pemerintahan. Perempuan yang menduduki jabatan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan hak politik perempuan perlu disertai pemahaman mengenai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan agar keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan kontribusi substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

D. Perbandingan Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah dan Konstitusi Indonesia

Hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan konstitusi Indonesia memiliki persamaan mendasar, yaitu sama-sama memberikan perhatian terhadap keadilan, kedudukan manusia, dan keterlibatan dalam kehidupan publik. Dalam siyasah dusturiyyah, hak politik dianalisis melalui prinsip al-'adalah (keadilan), al-musawah (persamaan), syura (musyawarah), dan maslahah (kemaslahatan). Sementara itu, konstitusi Indonesia menjamin persamaan kedudukan warga negara melalui Pasal 27 ayat (1) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan melalui Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.[21] Kedua perspektif tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memastikan perempuan mempunyai ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara adil. Perbedaannya terletak pada dasar dan kerangka pengaturannya. Siyasah dusturiyyah bertumpu pada nilainilai Islam dan prinsip syariat dalam menilai penyelenggaraan kekuasaan serta kemaslahatan masyarakat.[22]Adapun konstitusi Indonesia menggunakan dasar hukum konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara demokrasi. perbedaan tersebut tidak serta-merta menimbulkan pertentangan, sebab prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyyah dapat berdialog dengan prinsip persamaan, hak asasi manusia, dan nondiskriminasi dalam konstitusi Indonesia.

Dari hasil kajian, dapat diketahui bahwa pengakuan terhadap hak politik perempuan tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan aturan hukum. Hak tersebut juga perlu diwujudkan melalui kesempatan nyata untuk memilih, dipilih, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, keterlibatan perempuan dapat

[20] Yoga Saputra Yoga, Muhammad Habib Muawan, Kurniati, dan Rahmiati, "Women's Leadership in the Digital Era from the Siyasah Syar'iyyah Perspective: Between Symbolic Representation and the Substance of Leadership," Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 6, no. 3 (2025): 421–435, https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v6i3.62644.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3).

[22] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

dinilai berdasarkan keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif konstitusi, partisipasi tersebut harus dilindungi melalui jaminan kesetaraan dan pelaksanaan hukum yang tidak diskriminatif. kedua pendekatan tersebut saling melengkapi: prinsip siyasah dusturiyyah memberikan landasan etis, sedangkan konstitusi menyediakan kerangka hukum yang mengikat. Hasil ini memiliki hubungan dengan penelitian terdahulu. Penelitian Nur Azzah Fadila S. dan Alimuddin berfokus pada keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar dalam perspektif siyasah dusturiyyah, sedangkan penelitian M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, dan Febrianto Syam membahas hak serta keterwakilan politik perempuan dan hambatan yang dihadapinya dalam arena politik Indonesia.[23] Kedua penelitian tersebut membantu menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan berkaitan dengan kondisi politik dan sosial, bukan hanya aturan tertulis. Namun, tulisan ini memiliki fokus berbeda karena secara khusus membandingkan dasar pemikiran siyasah dusturiyyah dengan jaminan hak politik dalam konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas hambatan partisipasi perempuan, tetapi juga menelaah hubungan antara prinsip hukum Islam dan prinsip konstitusional. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak politik perempuan dalam kedua perspektif sama-sama dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan partisipasi dalam kehidupan publik, meskipun keduanya menggunakan landasan normatif yang berbeda.[24]Tantangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa pengakuan normatif tersebut diwujudkan dalam praktik politik yang memberikan kesempatan setara, sinergi antara nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyyah dengan jaminan persamaan dalam konstitusi Indonesia dapat menjadi landasan untuk memperkuat partisipasi politik perempuan tanpa mengabaikan kerangka hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, hak politik perempuan dalam perspektif siyasah dusturiyyah dapat dipahami melalui prinsip keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik secara bertanggung jawab. Sementara itu, konstitusi Indonesia menjamin hak politik perempuan melalui prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait. Perbandingan kedua perspektif menunjukkan adanya persamaan dalam menjunjung keadilan dan partisipasi politik, meskipun terdapat perbedaan dalam landasan normatifnya. Siyasah dusturiyyah berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip syariat, sedangkan konstitusi Indonesia bertumpu pada hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedua perspektif tersebut dapat dipertemukan dalam upaya memperkuat hak politik perempuan. Tantangan utamanya terletak pada pelaksanaan jaminan hukum agar tidak

[23] Nur Azzah Fadila S. dan Alimuddin, "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah," Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 2 (2022): 384–392; M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, dan Febrianto Syam, "Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia," VOX POPULI 4, no. 2 (2021): 104–114.

[24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43.

berhenti pada pengakuan normatif, tetapi terwujud dalam kesempatan berpolitik yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi.

Daftar Pustaka

Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Bahtiar, M. Teguh Setyadi, Fadlan Akbar, dan Febrianto Syam. "Hak dan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Arena Politik Indonesia." VOX POPULI 4, no. 2 (2021): 104–114. https://doi.org/10.24252/vp.v4i2.27005.

Fadila S., Nur Azzah, dan Alimuddin. "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 2 (2022): 384–392. https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i2.24139.

Basri, Meilani Putri, A. St. Aqilah Nur Asizah, dan Kurniati. "Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam 2, no. 4 (2025): 426–438.

Shafira, Maryam, dan Kurniati. "Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam." Posita: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 4, no. 1 (2024): 85–94.

Yoga, Yoga Saputra, Muhammad Habib Muawan, Kurniati, dan Rahmiati. "Women's Leadership in the Digital Era from the Siyasah Syar'iyyah Perspective: Between Symbolic Representation and the Substance of Leadership." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 6, no. 3 (2025): 421–435.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Maududi, Abū al-Aʿlā al-. The Islamic Law and Constitution. Edited by Khurshid Ahmad. Lahore: Islamic Publications, 1967.

Syahid, Maulan. "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia." IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 4, no. 1 (2014): 63–88.

Widyasari S., Citra, dan Afifah Faiqah. "Women, Work, and Siyāsah Dustūriyyah: A Critical Review of Indonesia's Job Creation Law." Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.

Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." Muwazah 6, no. 2 (2015).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024." Keputusan KPU Nomor 1205 Tahun 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.